

**PERUBAHAN PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DALAM
PERSPEKTIF RESTORATIF MENURUT PASAL 100 UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP**

SKRIPSI

Oleh

Alfrizki Rakha Tania

NIM. 05020722033



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfrizki Rakha Tania
NIM : 05020722033
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum
Judul : PERUBAHAN PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DALAM
PERSPEKTIF RESTORATIF MENURUT PASAL 100
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
KUHP

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 15 Desember 2025

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERA TEMPEL', and the serial number '8645FANX07217704'.

Alfrizki Rakha Tania
NIM. 05020722033

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Alfrizki Rakha Tania

NIM : 05020722033

Judul : Subjektivitas Penegak Hukum Terhadap Terpidana Hukuman Mati
Dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi

Surabaya, 25 November 2025

Pembimbing,



Dr. H. Imron Rosyadi, M.H.

NIP. 196903101999031008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama: Alfrizki Rakha Tania

NIM: 05020722033

Judul: PERUBAHAN PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DALAM
PERSPEKTIF RESTORATIF MENURUT PASAL 100
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
KUHP

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Senin,
tanggal 08 Desember 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk
menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

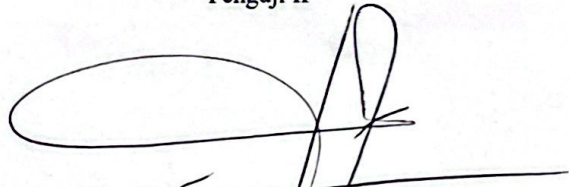
Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.
NIP. 196903101999 31008

Penguji II



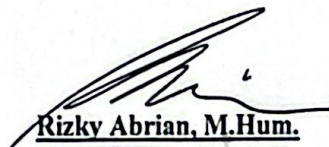
Dr. H. Nafi Mubarak, M.H.I.
NIP. 197404142008011014

Penguji III



H. Ikhsan Fatah Yasin, S.H.I., M.H.
NIP. 198905172015031006

Penguji IV



Rizky Abrian, M.Hum.
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 8 Desember 2025

Mengesahkan,



Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Alfrizki Rakha Tania.....
NIM : 05020722033.....
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah Hukum/Hukum.....
E-mail address : rakhatania@gmail.com.....

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul : PERUBAHAN PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DALAM PERSPEKTIF
RESTORATIF MENURUT PASAL 100 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
KUHP

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Januari 2025

Alfrizki Rakha Tania

()

ABSTRAK

Perubahan pengaturan hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP menandai pergeseran penting dalam sistem pidana Indonesia. Pasal 100 KUHP memperkenalkan konsep pidana mati bersyarat dengan masa percobaan selama 10 tahun, yang mencerminkan upaya negara mengintegrasikan nilai kemanusiaan dan pendekatan restoratif ke dalam hukum pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis: 1. Bagaimana Penerapan Hukuman Mati menurut Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023? 2. Bagaimana Perubahan Pelaksanaan Hukuman Mati Menurut Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023 Ditinjau Dari Perspektif Restoratif?

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang di gunakan meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, ahli dan hasil penelitian sebelumnya). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk melihat keselarasan norma hukum dan praktik penegakan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 100 KUHP merepresentasikan pergeseran paradigma pidana dari retributif menuju restoratif dengan memberikan ruang rehabilitasi dan evaluasi perilaku terpidana. Pidana mati bersyarat merupakan bentuk kompromi antara perlindungan hak hidup dan kepentingan penegakan hukum, namun memerlukan pengaturan teknis yang lebih jelas agar dapat diterapkan secara adil, proporsional, dan konsisten.

Saran penelitian menegaskan perlunya peraturan lebih lanjut tata cara pelaksanaan pidana mati yang berisi pedoman teknis dan indikator objektif dalam proses menilai masa percobaan sikap dan perilaku terpidana, guna memperkuat pendekatan restoratif dalam sistem pidana nasional.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Landasan Teori	9
H. Definisi Operasional	11
I. Metode Penelitian	13
J. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN TEORITIS	18
A. Konsep KUHP	18
1. Pengertian KUHP	18
2. Sejarah KUHP	18
3. Jenis-Jenis Pemidanaan KUHP	23
B. Konsep Hukuman Mati	24
1. Pengertian Hukuman Mati	24
2. Tindak Pidana KUHP UU No 1 Tahun 1946 Diancam Hukuman Mati	25
3. Tindak Pidana KUHP UU No 1 Tahun 2023 Diancam Hukuman Mati	27
4. Tindak Pidana Diluar KUHP Diancam Hukuman Mati	29
C. Teori Keadilan Gustav Radbruch	36
1. Pengertian Keadilan	36
2. Keadilan Menurut Gustav Radbruch	36
D. Teori Kemanfaatan Jeremy Bentham	38
1. Pengertian Kemanfaatan	38

2. Keadilan Menurut Gustav Radbruch	38
BAB III PENERAPAN HUKUMAN MATI MENURUT PASAL 100 UU NOMOR 1 TAHUN 2023	41
A. Penerapan Hukuman Mati Menurut Pasal 100 KUHP Nasional	41
B. Mekanisme Pengawasan 10 Tahun Masa Percobaan Hukuman Mati	50
BAB IV PERUBAHAN PELAKSANAAN HUKUMAN MATI MENURUT PASAL 100 UU NOMOR 1 TAHUN 2023 DITINJAU DARI PERSPEKTIF RESTORATIF	60
A. Penerapan Hukuman Mati Pasal 100	60
B. Faktor Subjektivitas Penegak Hukum	64
C. Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Restoratif dan HAM	70
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	81
BIOGRAFI PENULIS	88

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Arga, Wami Irma, Zul Fahmi. "Hukuman Mati Dan Hak Untuk Hidup Di Indonesia : Tinjauan HAM Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023." *SOSMANIORA (Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora)* 4, no. 3 (2025): 880–89. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v4i3.5924>.
- Anarki, Azzahra Sifa. "Kebijakan Sanksi Pidana Mati Dalam Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Ditinjau Dari Asas Keadilan Dan Asas Kepastian Hukum." *Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang*. Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, 2023. <http://repository.unissula.ac.id/31822/>.
- Anggraini, Lidya. "Analisis Pasal 100 Ayat 1 Dan 2 KUHP 2023 Tentang Pemberian Masa Percobaan Pada Terpidana Mati Menurut Hak Asasi Manusia Dalam Kajian Hukum Islam." Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024.
- Arvandi Rahmansyah. "Pergeseran Pidana Mati Sebagai Pidana Pokok Menjadi Pidana Eksepsional Dalam Kuhp Baru (Perspektif Teori Absolutisme Pemidanaan)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.
- Asyura, Muhammad Erian, Junaidi Abdillah, and Arifin Faqih Gunawan. "Rekonseptualisasi Hukuman Mati Sebagai Pidana Alternatif Dalam KUHP Baru." *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 3 (2025).
- Baiti, Aqmarina Khusnul, Magister Hukum, and Universitas Jenderal Soedirman. "Pidana Mati Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 : Tinjauan Yuridis Terhadap Model Pemidanaan Alternatif" 3, no. 1 (2024): 114–29.
- Balla, Herman, Iswandy Rani Saputra, S Jumadi, and Siswanto Siswanto. "Menguak Perbedaan : Regulasi Pidana Mati Dalam Sejarah Hukum Indonesia Dari Tahun 1946 Hingga 2023." *Jurnal Litigasi Amsir* 3, no. 2

(2024): 136–41.

Bintang, Muhammad. “Dialektika Keadilan , Kepastian , Kemanfaatan Hukum Dalam Perspektif Gustav Radbruch Pada Hukum Indonesia.” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2025): 20–21.

Bogor Lumbanraja. “Analistik Holistik Delik Moral Hukuman Mati Di Indonesia Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia, Pancasila, Dan Etika Moral Santo Thomas Aquinas.” *Fiat Justitia: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2023): 177–88.

Burhan, Abdul As’ad Al. “Reformulasi Kebijakan Pidana Mati Terhadap Koruptor Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Hukum In Concreto* 3, no. 1 (2024): 130–48.

Cahyaningsih, and R Catur. “Tinjauan Yuridis Penjatuhan Hukum Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Di Indonesia.” Institut Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

Dhandy, Yusuf, Anton, Hapis, Hendri. “Penerapan Konsep Dasar HAM Dan Pembaharuan Tiga Pilar Utama Hukum Pidana Dalam KUHP Baru UU No. 01 Tahun 2023.” *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2024): 129–42. <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i3.796>.

Dwiki, Handityo, Enny, Setiawan, Zahid. “Relevansi Penggunaan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Dengan Akibat Kematian.” *Jurnal Refleksi Hukum* 9 (2024): 133–56.

Efendi, Jonaedi, and Imam Suroso. “Conditional Death Penalty Sentencing in The New Indonesian Criminal Code : A Non-Derogable Rights Perspective.” *IUS POSITUM: Journal of Law Theory and Law Enforcement* 4, no. 3 (2025).

Fitriyani, Muhammad Zayyaan, Priscila Hosiana Al. “Problematisasi Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Berdasarkan Teori Gustav Radbruch.” *Jurnal BATAVIA* 1, no. 2 (2024): 101.

<https://doi.org/10.64578/batavia.v1i2.41>.

Fransiskus Saverius, Gunarto, Lathifah Hanim. “Melihat Diferensiasi Fundamental KUHP Lama (WvS) Dan KUHP Nasional Indonesia.” *ALADALAH : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 3, no. 3 (2025).

Gunawan Widjaja, Junior B. Gregorius. “Analisis Perkembangan Undang-Undang Hukum Pidana Nasional: Studi Kepustakaan Terhadap Dinamika Kodifikasi KUHP.” *Journal of Law and Nation (JOLN)* 4, no. 1 (2025): 158–66.

Hasbi Asyadiki, Zhahnil Novariyanto. “Analisis Hukum Pidana Mati Dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *LEX STRICTA Jurnal Ilmu Hukum* 3 (2024): 11–26.

Indah, Made, Dewa, Putu. “Analisis Pasal 100 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukuman Mati Bersyarat Berdasarkan Asas Keadilan Dan Asas Kepastian Hukum.” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 4, no. 3 (2024): 3. <https://doi.org/10.23887/jih.v4i3.5030>.

Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM (2000).

———. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (2009).

Lago, Yuber, Yuni Priskila Ginting, and Fajar Sugianto. “Dilema Keadilan Hukum Antara Hukum Tidak Tertulis Yang Hidup (Ongeschreven Recht) Dan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Aspek Filo-Sofis.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. Alkostar 2011 (2023): 82. <https://doi.org/10.30996/dih.v19i1.7310>.

Maharani, Vanya. “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Meringankan Hukuman Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 813

- K/Pid/2023).” Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.
- Muhammad Nasir, Ariman Sitompul. “Execution Of Death Penalty In Narcotics Crime In The Perspective Of National Law In Indonesia.” *International Asia Of Law and Money Laundering* 1, no. 2 (2022): 107–12.
- Muhammad Syarif, Rizki Ramadhani, Muhammad Aji. *Metode Penelitian Hukum*. Padang: Get Press Indonesia, 2024.
- Muhammad Yogie, Ahsin Dinal. “Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch.” *Sakina: Journal of Family Studies* 8, no. 1 (2024): 51. <https://doi.org/10.18860/jfs.v8i1.6482>.
- Nainggolan, Daniel Hasudungan, and Ade Adhari. “Perkembangan Aturan Peralihan Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama Ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Baru Sebagai Wujud Pembaharuan.” *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 5240–50.
- Nurul Qamar dan Farah Syah. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius, 2020.
- Pratika, Harumi. “Implikasi Yuridis Pengaturan Masa Percobaan Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” Universitas Jambi, 2023.
- Pratiwi, Endang, Theo Negoro, and Hassanain Haykal. “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 268. <https://doi.org/10.31078/jk1922>.
- Putri, Amanda Aprilia, and Muhammad Lana Firdaus. “Ambiguitas Hak Asasi Manusia Terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama Dan Baru.” *Sanskara Hukum Dan HAM* 3, no. 03 (2025): 150–60. <https://doi.org/10.58812/shh.v3i03.440>.
- Putri, Dita Melati. “Hukuman Pidana Mati Dalam KUHP Baru Dan Perspektif Abolisionalis Serta Retensionis.” *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan*

Administrasi Negara 2, no. 4 (2024).

Qarani, Uwas Al. “Paradigma Baru Hukuman Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Universitas Borneo Tarakan*. Universitas Borneo Tarakan, 2024.

Rasina, Rizki, Ratu, Amany, Reza. “Penghapusan Hukuman Mati Pada Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Atas Lahirnya UU No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2024): 225–32. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i1.3249>.

Renaldi, Ganang, Fuadi, Andi Rachmad. “Komutasi Hukuman Mati Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023” 6 (2024): 19–29.

Rendi, Iwan, Taopik, Enju. “Analisis Perbandingan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP Yang Berlaku Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Dibandingkan Dengan Pasal 466 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Di Indonesia.” *Jurnal Pustaka Galuh Justisi* 3, no. 2 (2025). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regs-ciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (1999).

———. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (2018).

RI. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (1946).

———. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/101646/uud-no-->.

———. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023).

Risha Shindyani, Tofik Yanuar, Hedwig Adianto. “Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kelalaian Medis Di Indonesia.” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 9 September (2023): 3072.

Roby Anugrah, Raja Desril. “Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.1590/S1517-83822003000200006>.

Rosyadi, Imron. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media. Surabaya: Revka Prima Media Surabaya, 2022.

Sabilla, Akhfad. “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pidana Mati Dalam Pasal 100 Ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023.

Simanjuntak, Garry Fischer. “Ancaman Pidana Mati Perspektif Teori Retributive Dan Teori Utilitarianisme Di Indonesia.” *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 472–91.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Wie, Calvin. “Jalan Tengah Indonesia Menuju Penghapusan Pidana Mati.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 54, no. 4 (2025): 849. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.1701>.

Yudhistira Buana, Lagasakti Parwati. “Konstitusional Pidana Mati Bersyarat Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan.” *ALETHEA Jurnal Ilmu Hukum* 7 (2024): 133–48. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol7.no2>.